



TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PUBLIK DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAMAL TARUNG DI KOTA MAKASSAR

Egy Oktavian Pranata¹, Andi Fairuz Fakhriyah R.M²

¹Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail:
egioktavianpranata4848@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: andifahra19@gmail.com

Abstract

Law is the most important part of people's lives which aims to provide an understanding of the nature of law and public policy that has a focus on the value of objectives and facilities. One of the most chosen facilities is Legislation in this case such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 4 of 2019 concerning Procedures for the Role of Communities in Spatial Planning, Makassar City Regulation Number 4 of 2015 concerning Spatial Planning for Makassar City in 2015 - 2034 and Makassar Mayor Regulation Number 85 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures for Spatial Planning Services so that it has a binding nature for all citizens and regional government of the City area Makassar. Therefore, law no longer functions as a means of social control but is also used as a means to make changes to the community, where the allocation of spatial planning can be implemented properly. In writing this paper, it uses the normative method which puts law as the norm system. The norm system in question is about the principles, norms, rules, of statutory regulations. Therefore the authors conclude, First the Regional Government and the Office of Spatial Planning and Building must balance the spatial development planning, the second must provide legal certainty in spatial planning and building in the Makassar City area through Tarung Forecasters (supervision, planning, utilization, and control spatial).

Keywords: Law; Public Policy; Spatial planning and Building;

Abstrak

Hukum merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman seputar hakikat hukum dan kebijakan publik yang memiliki fokus yaitu pada nilai tujuan dan sarana. Salah satu sarana yang banyak dipilih adalah Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 – 2034 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2016



Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang sehingga mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga masyarakat dan pemerintah daerah wilayah Kota Makassar. Oleh karena itu, hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga dipakai sebagai sarana untuk melakukan perubahan kepada masyarakat, dimana alokasi penataan pembangunan tata ruang dapat terimplementasi dengan baik. Dalam penulisan paper ini menggunakan metode normatif yaitu yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penulis menyimpulkan, Pertama Pemerintah Daerah dan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan harus melakukan penyeimbangan penataan pembangunan tata ruang, yang kedua harus memberikan ketegasan hukum dalam penataan tata ruang dan bangunan di wilayah Kota Makassar melalui Peramal Tarung (Pengawasan, Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang).

Kata Kunci: *Dinas Tata Ruang dan Bangunan; Hukum; Kebijakan Publik;*

1. Pendahuluan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government*, dalam arti hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat madani (*civil society*). Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni banyak rakyat, penduduk, masyarakat atau warga negara. kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewaliki sistem politik suatu negara.

Secara terminologi sederhana, hukum merupakan rangkaian penting dalam menentukan keputusan atau pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan negara. Karena hukum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum. Hukum juga berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan cita-cita serta keadaan tertentu untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, kebijakan publik adalah salah satu sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan tersebut, atau dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu manajemen pencapaian tujuan nasional.

Penyelenggaraan kebijakan publik tidak akan berlangsung dengan lancar dan koordinir dengan baik tanpa adanya suatu sarana dan prasana atau fasilitas yang mendukungnya, sebagaimana pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹ Paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengamalan yang tercermin pada kehendak terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Aparat pemerintah merupakan salah satu aktor dalam meningkatkan kebijakan publik dan telah merencanakan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, terarah, bertahap, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aparat pemerintah merupakan unsur yang bekerja dalam mempengaruhi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka, secara sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam menciptanya suatu kebijakan dan pelayanan publik yang maksimal. Sesuai yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang di Daerah bahwa melaksanakan perencanaan tata ruang dilakukan oleh perangkat daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Dalam konteks ini menjadi penting atas kehendak untuk mencermati pembangunan di daerah pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penataan tata ruang yang lebih kompleks dan berkelanjutan.

Kota Makassar sebagai kota metropolitan seperti sekarang ini memiliki kemajuan yang begitu pesat khususnya dalam pembangunan. Dalam Pasal 1 ayat

¹Abdullah Ramdhani, 2017, Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik Vol. 11, No. 01*, hlm 1-12

(8) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat RTRWK Makassar, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, kawasan strategis nasional dan provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kota Makassar. Dan Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah kota makassar berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kota Makassar. Hal ini berbanding terbalik pada kenyataan yang ada karena tidak sesuai pada peraturan tersebut.

Ketika dicermati secara mendalam terdapat permasalahan yang perlu diatasi dalam hal kebijakan publik penataan ruang yaitu tidak seimbang penataan pembangunan tata ruang di wilayah Kota Makassar, tidak adanya ketegasan hukum oleh pemerintah dalam menindaki permasalahan tata ruang di wilayah Kota Makassar, salah satunya dalam kawasan pendidikan dan kawasan bisnis dimana wilayah tersebut terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Melihat juga secara komprehensif terkait dengan peraturan ini bahwa berbagai masalah perkotaan timbul akibat perencanaan tata ruang kota yang tidak jelas, serta inkonsistensi pembuat kebijakan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan juga tidak dijelaskan secara terperinci dalam Peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi ini membuat semangat baru untuk memberikan suatu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menyongsong Indonesia emas pada tahun 2045 yang diimpikan yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia dan penguasaan IPTEK, Perkembangan ekonomi berkelanjutan, Pemerataan pembangunan, dan Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam hal ini dijalankan oleh perangkat daerah yaitu Dinas Tata Ruang sebagai wadah untuk mengarahkan pembangunan di Indonesia yang pada khususnya Kota Makassar dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan kemananan, perlunya Dinas Tata Ruang yang lebih mengoptimalkan *Peramal Tarung* (*pengawasan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian*) khususnya pada ruang terbuka hijau, dan memberikan ketegasan hukum berupa sanksi. Hal ini yang menjadi salah satu tugas yang sudah semestinya harus diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kepentingan pribadi baik yang terjadi di tingkat daerah hingga pusat. Demi terciptanya kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan dan terkoordinasi antara pengawasan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian khususnya lebih memperhatikan pada taman terbuka hijau disetiap daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dalam tulisan ini untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dan cara menyeimbangkan penataan pembangunan tata ruang serta mewujudkan ketegasan hukum melalui *peramal tarung* kepada Pemerintah Daerah dalam menindaki permasalahan penataan pembangunan tata ruang di wilayah kota Makassar. Dari itu penulis merumuskan beberapa solusi dalam tulisan ini dengan memperhatikan **Tinjauan Yuridis Kebijakan Publik Dengan Mengoptimalkan *Peramal Tarung* Di Kota Makassar.**

2. Analisis

2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Daerah Dan Cara Menyeimbangkan Penataan Pembangunan Tata Ruang Di Wilayah Kota Makassar

Dinas Tata Ruang dan Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sehingga mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian kawasan, penataan dan penertiban bangunan serta pengusutan.²

² Kurniawan Akbar, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar*, 2015, Skripsi, hlm 62-63.



Dinas Tata Ruang Dan Bangunan adalah dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian kawasan, penataan ruang kota dan penertiban bangunan serta pengusutan.

Pada Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yang telah menjelaskan bahwa fungsi :Penyusunan rumusan kebijakan teknis penataan ruang, kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan penetapan kawasan strategis kota;

- a. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal bidang penataan ruang;
- b. Penyusunan rencana dan program pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penataan ruang;
- d. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang penataan bangunan;
- e. Penyusunan rencana dan program pembinaan dan pengawasan penelitian gambar situasi bangunan dan penyelenggaraan dokumentasi;
- f. Pembinaan dan pemberian izin dan pelayanan umum di bidang mendirikan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- h. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- i. Pembinaan unit pelaksana teknis.³

³ Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.



Dengan ini, Dinas Tata Ruang dan Bangunan harus memahami tugas pokok dan fungsi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2009 agar hukum dan kebijakan publik bisa selaras dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Agar hal tersebut dapat tercapai, maka perlu menyeimbangkan penataan pembangunan tata ruang di wilayah Kota Makassar. Pemerintah Daerah harus memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penataan ruang yang berbasis tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menyediakan wadah ruang terbuka hijau di setiap pembangunan yang akan direncanakan. Pelestarian fungsi lingkungan dapat terjamin dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup menjadi pertimbangan terpenting dalam penataan ruang, baik dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun dalam evaluasi pemanfaatan ruang.

2.2 Peramal Tarung

Peramal tarung merupakan singkatan dari pengawasan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan salah satu solusi yang diberikan kepada penulis dalam menunjang, mengatasi permasalahan penataan tata ruang di Kota Makassar.

a. Pengawasan

Pengawasan tata ruang yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Tata Ruang, untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 – 2034 dan disusun dengan standar pelayanan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kota Makassar.

b. Perencanaan

Perencanaan tata ruang yaitu Dinas Tata Ruang melakukan



perencanaan untuk pengembangan kawasan yang lebih inklusif, inovatif dan berkelanjutan terkait penataan ruang wilayah Kota Makassar demi menjaga keserasian dan keseimbangan pembangunan antarsektor. Dan Dinas tata ruang menghimbau pada masyarakat yang ingin melakukan pembangunan agar memperhatikan ruang terbuka hijau.

c. Pemanfaatan

Pemanfaatan ruang yang mengatur mekanisme dan perangkat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah:

- a) Semua kepentingan adalah bahwa penataan pembangunan tata ruang dapat menjamin seluruh kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara adil dengan tetap memperhatikan aturan yang ada.
- b) Terpadu adalah bahwa unsur dalam penataan bangunan tata ruang dianalisis dan dirumuskan menjadi sebagai satu kesatuan antarsektor, antar bagian wilayah kota, dan antar pelaku dari berbagai kegiatan pemanfaatan tata ruang
- c) Berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang yang dapat mewujudkan kualitas ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya.
- d) Serasi, selaras dan seimbang adalah penataan pembangunan tata ruang dapat menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang terhadap perkembangan berbagai sektor.
- e) Berkelanjutan adalah bahwa penataan pembangunan tata ruang menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin antar masyarakat.

d. Pengendalian





Pengendalian yaitu melakukan pengendalian terhadap penataan ruang dengan mekanisme pengendalian program-program pembangunan sektoral khususnya sektoral wilayah perkotaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan tetap mengendalikan Ruang terbuka hijau dan penertiban penataan ruang meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pemberian sanksi pada yang melanggar aturan yang ada.

3. Penutup

Setelah penulis memaparkan permasalahan yang ada, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Aparat pemerintah merupakan unsur yang bekerja dalam mempengaruhi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun tidak terimplementasi secara baik tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015–2034. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan kebijakan publik tidak berjalan sesuai yang diinginkan dan tidak terkoordinir penatan pembangunan tata ruang di wilayah Kota Makassar.
- b. Tidak adanya ketegasan hukum oleh pemerintah dalam menindaki permasalahan tata ruang di wilayah Kota Makassar yang seharusnya hal ini perlu dipertegas oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan penataan pembangunan tata ruang di wilayah Kota Makassar untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lufhfi J. Kurniawan dan Mustafa Lufti. 2017. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Setara Press.

Skripsi

Kurniawan Akbar, *Implementasi Kebijakan Tata Ruang Tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar*, 2015, Skripsi

Nopitasari Suparjo, 2016, *Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*, Skripsi, *hlm. 29*

Jurnal, Website

Abdullah Ramdhani. 2017. "Muhammad Ali Ramdhani, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik" *Jurnal Publik Vol. 11; No. 01*.

Direktorat Jendral penataan ruang dpartemen pekejaan umum, pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar.

